



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (ANALISIS PERKARA NOMOR
3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan PERKARA NOMOR
0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)**

Devi Juni Wardani¹, Dzulfikar rodafi², Syamsu Madyan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: deviwarda03@gmail.com¹, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id²,

syamsu.madyan@unisma.ac.id³

Abstrak

Religious Courts are judicial institutions that have products in the form of decisions and decisions. The decision is the result of deliberation by the panel of judges to decide a dispute case or there are two parties in dispute. For a decision, it is a decision issued by the judge as well, but there is no party to the dispute. Polygamy is included in a decision because there are disputing parties or problems. In this case, what are the guidelines or reasons used by judges in deciding cases, especially in cases of polygamy. Deciding a case does not necessarily just look at the lawsuit, but during the trial process, starting from case examination, prosecuting and proceeding to proceeding with the case. The examination of such cases can lead to disparities in judges' decisions. This disparity is what makes a decision different in terms of verdicts. By looking at how the evidence and witnesses are presented. So with this the judge can decide cases fairly and provide benefits to the parties. In accordance with the requirements of the decision, namely keeping away from harm and can provide legal benefits and certainty for justice seekers.

Kata Kunci: *Religious Courts, Decision, Polygamy, Disparity.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan Lembaga dibawah kekuasaan kehakiman yang menangani perkara di bidang keperdataan khusus bagi orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan keadilan (Aden Rosadi, 2015: 20).

Produk yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa putusan dan penetapan. Putusan merupakan hasil musyawarah majelis hakim dalam perkara yang pihaknya bersengketa. Sedangkan penetapan adalah hasil musyawarah majelis hakim yang pihaknya tidak bersengketa seperti halnya Dispensasi Kawin, Isbat Nikah dan lain-lain (Soedikno Morokusumo, 1999: 175). Putusan merupakan akhir dari jalannya persidangan dan wewenang hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan dilakukan dalam proses persidangan terbuka untuk umum, Maka dari itu putusan yang akan dijatuhkan harus memuat tiga hal

yaitu dapat memberikan kemanfaatan, memberikan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa (Abdul Manan, 2000: 173).

Pada kedua perkara yang akan dibahas oleh peneliti, memiliki kesamaan pada alasan yang tertera didalam surat gugatan. Kedua perkara pun sebenarnya sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebelum mengajukan izin poligami (UU Perkawinan Pasal 4 dan 5). Fakta hukum yang terjadi ketika persidangan memungkinkan adanya perbedaan dalam amar putusan. Pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif sebelum mengajukan izin poligami berperan penting dalam pemeriksaan perkara oleh majelis hakim.

Kemudian sebelum memenuhi syarat diatas, syarat yang lain juga harus terpenuhi terlebih dahulu termasuk syarat perkawinan. Syarat perkawinan tercantum dalam Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Karena poligami termasuk dalam kategori perkawinan, maka isi surat gugatannya harus sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Dalam hal ini saksi dan bukti sangat memiliki peran yang penting. Untuk putusan dalam hal poligami ini memiliki perbedaan dalam amar putusannya. Perbedaan inilah yang memunculkan adanya disparitas. Karena disparitas sendiri memiliki arti jarak, perbedaan atau kewenangan hakim dalam memutus perkara yang sama dengan melihat keadaan atau fakta hukum selama proses persidangan berlangsung, yang memunculkan adanya perbedaan dari hasil putusannya sekalipun memiliki alasan yang sama (Pius A Partanto & M Dahlan Al-Barry, 2001: 117). Fakta hukum yang dimaksud yaitu ketika pembuktian. Pembuktian suatu proses untuk membuktikan berupa barang dan berbicara sesuai apa yang diketahui oleh saksi sebagai tolok ukur yang dijadikan oleh hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang dan juga kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil (Syamsu Madyan, 2020).

Poligami merupakan perbuatan yang tidak semua laki-laki bisa memenuhi tanggung jawabnya. Jika dipandang dari cara Rasulullah memperlakukan seorang wanita dan janda di masa dulu, berbeda dengan cara seorang laki-laki dalam bergaul di era sekarang. Karena syarat yang ditentukan islam untuk bisa berpoligami adalah adil. Adil disini bisa dari nafkah lahir maupun batin, pembagian waktu antar istri-istri. Sedangkan jika dipandang dari

segi Undang-Undang nya sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 tentang syarat alternatif dan kumulatif sebelum mengajukan izin poligami atau Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Jika sudah memenuhi persyaratan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan berdasarkan saksi dan bukti yang hadir ketika persidangan. Kemunculan disparitas inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pedoman dan alasan hakim dalam pemberian izin poligami.

Berikut peneliti telah mengkaji beberapa putusan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan hasil analisis dan disparitas yang sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya mengungkap lebih jelas apa saja pedoman dan alasan yang digunakan hakim dalam pemberian izin poligami. Untuk itu hasil pedoman yang ditemukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para hakim dalam memutus perkara yang sama. Karena hukum harus bersifat dinamis dan putusan harus memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang berperkara.

B. Metode

Metode Penelitiannya menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan untuk penulis lebih mengenal dan mendapat informasi melalui informan mengenai kasus atau perkara yang diteliti. Beberapa pendekatan kualitatif bisa melalui pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan Kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan hakim dan berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah dari pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai pada putusannya. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (library research) (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2003).

C. Hasil dan Pembahasan

Pedoman Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara poligami yaitu:

1. Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Pedoman hakim dalam memutus perkara nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan menggunakan asas *contra legem*.

Karena didalam surat gugatan tertulis bahwasannya suami ingin segera

memiliki anak, dengan istri pertama selama 24 tahun belum memiliki keturunan serta sudah saling cinta antara pemohon dengan calon istri. Dengan demikian hakim memutus perkara berdasarkan pada sistem hukum civil law atau penemuan hukum baru dengan menggunakan asas contra legem berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya asas ini dapat membantu hakim dalam memutus perkara yang tidak ada didalam Undang-Undang juga tidak keluar dari Hukum Islam dan prinsip yang dipegang oleh hakim. Adanya Asas Contra Legem ini tercipta sebagai upaya menjamin kepastian hukum terhadap sesuatu yang bersifat substansif. Kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis melainkan kepastian hukum yang dinamis artinya mengikuti alur gerak dan perubahan pada masyarakat (A. Mukhsin Asyrof, 2006)

Pada perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg ini hakim sedikit berbeda dalam penerapan putusannya. Disini hakim lebih condong pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 7. Untuk pemenuhan syarat pada perkara ini sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif dalam mengajukan izin poligami, tetapi tidak memenuhi syarat perkawinan. Syarat perkawinan juga harus dipenuhi dalam mengajukan izin poligami karena poligami termasuk dalam kategori Undang-Undang Perkawinan.

2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada Perkara Pemberian Izin Poligami

Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengenai alasan hakim dalam mengabulkan perkara ini yaitu terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam mengajukan izin poligami. Juga telah memenuhi syarat perkawinan yang tertera dalam UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

Kemudian Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengenai alasan hakim pada perkara ini yaitu menolak gugatan, karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan.

3. Analisis Penulis mengenai pedoman dan alasan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara Pemberian izin poligami pada kedua perkara tersebut

Analisis Pedoman Pada Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. yaitu mengenai pedoman pada perkara tersebut, hakim menggunakan asas contra legem yang terdapat pada sistem hukum civil law (penemuan hukum baru). Asas ini sangat berperan penting

dalam pertimbangan hakim karena penerapannya yang sekalipun terikat oleh Undang-Undang tetapi tetap sejalur dengan hukum positif maupun hukum islamnya. Dengan adanya hukum baru inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama tapi tidak termuat dalam Undang-Undang. Dalam hal ini boleh dilakukan oleh hakim selama tetap dalam koridor Undang-Undang dan Hukum Islam.

Kemudian analisis Pedoman Pada Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yaitu mengenai penerapan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Penulis berpendapat bahwasanya duduk perkara dari surat gugatan tertulis bahwa calon istri kedua berumur 19 tahun. Tetapi pada faktanya pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran bahwa calon istri berumur 19 tahun.

Untuk analisis alasan pada perkara nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yaitu, bahwa didalam pertimbangan hakim terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif izin poligami yang sesuai dengan UU Perkawinan, juga disisi lain bahwasannya pemohon telah mencintai calon istri kedua dan segera ingin memiliki keturunan. Oleh karena itu hakim mengabulkan izin poligami dari pemohon dengan alasan diatas. Perkawinan yang sudah berumur 24 tahun membuat suami ingin segera mendapatkan anak dengan cara poligami ini. Akhirnya para hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan menghindari kemudharatan dan merasa kasihan kepada pemohon yang telah menunggu selama 24 tahun.

Selanjutnya analisis alasan pada perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yaitu didalam pertimbangan hakim sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatifnya, tetapi tidak memenuhi syarat perkawinan. Jika lebih diteliti bahwasannya syarat perkawinan merupakan syarat formil dari surat gugatan. Syarat formil gugatan yaitu berupa identitas para pihak yang bersangkutan. Salah satu syarat perkawinan yaitu telah berumur 19 tahun. Jika belum memenuhi umur itu maka tidak diperbolehkan untuk menikah. Pun jika ingin segera menikah, maka bisa mengajukan dispensasi kawin tentunya dengan memenuhi persyaratan dispensasi kawin tersebut. Jadi dalam hal ini hakim menolak gugatan atas dasar alasan diatas.

D. Simpulan

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut

1. Pedoman hakim dalam memutus perkara mengenai pemberian izin poligami ini mempunyai peran penting. Karena pedoman sebagai acuan dalam memutus perkara yang mungkin tidak adanya hukum yang mengatur sebelumnya. Dengan tetap berpegang pada koridor hukum positif dan hukum islam. Pedoman pada perkara nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menggunakan asas contra legem pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Penerapan asas tersebut agar keadilan untuk kedua pihak dapat terealisasikan, sehingga putusan tersebut dapat diterima. Untuk perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg menerapkan Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Alasan hakim dalam memutus perkara juga memiliki peran penting, karena pada dasarnya alasan inilah yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim. Alasan perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yaitu telah memenuhi syarat alternatif, kumulatif sebelum mengajukan izin poligami. Selain itu perkara ini juga telah memenuhi syarat perkawinan yang merupakan syarat formil dari surat gugatan. Sehingga fakta hukum yang ditampilkan ketika persidangan telah dipenuhi oleh pemohon untuk memberikan bukti dan saksi. Kemudian untuk perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg alasan hakim menolak gugatannya yaitu tidak memenuhi syarat formil dari surat gugatan. Untuk pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif dari izin poligami hampir memenuhi, tetapi tidak memenuhi syarat perkawinan. Jika syarat formil dari surat gugatan kurang maka akan langsung ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa poligami termasuk dalam kategori perkawinan, sehingga sebelum mengajukan izin poligami, harus memenuhi syarat perkawinan terlebih dahulu.
3. Analisis untuk kedua perkara diatas perbedaan pedoman dan alasan dalam penerapannya agar keseimbangan hukum dapat ditegakkan, sehingga putusan tersebut dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Menerapkan pedoman yang berbeda juga dilihat ketika proses persidangan berlangsung. Ketika pihak mampu memberikan bukti dan saksi sesuai yang tertera dalam gugatan maka hakim akan mengabulkan dengan alasan telah membuktikan gugatannya dengan tepat dan berkesinambungan. Jika pihak pemohon tidak mampu memberikan bukti dan saksi maka fakta hukum selama proses persidangan tidak akan

ditemukan dan berakhir pada putusan yang ditolak seluruhnya oleh majelis hakim.

Saran saya sebagai peneliti seharusnya dalam mempertimbangkan hakim harus lebih melihat dari segala sisi terlebih dahulu, baik dari sisi suami maupun istri. Kemudian untuk para suami diharapkan untuk tidak mudah memberlakukan poligami sebagai jalan satu-satunya. Karena selain poligami ada jalan lain untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara program bayi tabung atau mengadopsi anak. Terakhir Untuk para istri seharusnya juga bisa lebih tegas dalam meyakinkan pasangannya bahwa masih ada cara lain untuk mendapatkan keturunan sehingga praktek poligami dapat dihindari.

Daftar Rujukan

- Asyrof, A. Mukhsin. (2006). *Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*. Jakarta: Ikahi.
- Madyan, Syamsu. (2020). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah (JAS). 2(3).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/index>.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mortokusumo, Soedikno. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hlm. 175). Yogyakarta: Liberty.
- Partanto A. Pius & Al-Barry M. Dahlan. (2001). *Kamus Ilmiah Populer* (hlm. 117). Surabaya: Arloka.
- Pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam*. (2006). Bandung: CV Fokusmedia.
- Rosadi, Aden. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika pembentukan Hukum*, (ctk. I). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Salinan Putusan Nomor: 0402 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Salinan Putusan Nomor: 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 4 ayat (2) Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2006).
Bandung: CV Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 5 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2006).
Bandung: CV Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan.